



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 Pebruari 1978.
Nomor : 2814/78.
Perihal : Rumah di Jalan Kalipah Apo No. 10
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 3 Pebruari 1976 dari Sdr. Drs. Bayu Suryaningrat sebagai kuasa dari Ny. Wahyuni Sapari Suriadibrata, berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/Kpts/76 tgl. 6 Januari 1976 dalam ini semula sebagai Pemohon untuk se- lanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat tertanggal 1 Maret 1976 dari Sdr. Bernard Simatupang Sm.Hk. dan Usman Widjaja sebagai kuasa dari Huang Sen Ta, berisi jawaban atas memorie banding Pemanding dan mohon menguatkan Surat Keputusan Kepala KUP No.02/Kpts/76 tgl. 6 Januari 1976 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Bahwa permohonan Pemohon Sdr. Drs. Bayu Suryaningrat qq. Ny. Wahyuni Sapari, sebagaimana dimaksud dalam suratnya ttgl 2 Nopember 1974 belum dapat kami kabulkan;
- KEDUA : Menyatakan tetap berlaku SIM ttgl.13 Oktober 1953 No.004905 dan SIM (BP) ttgl. 7 Juli 1955 No.1725 atas nama Termohon Sdr. Huang Sen Ta atas rumah di Jalan Kalipah Apo No.10 Bandung;
- KETIGA : Menganjurkan kepada Termohon dan Pemohon untuk bila mungkin melaksanakan jual beli rumah tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri K.I.I Bandung ttgl. 22 Juli 1975 No.217/1975/D/Bdg.;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada pihak2 yang bersengketa dari pembayaran biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya;
4. Semua surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.
- Menimbang : 1. bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, permohonan mana dapat diterima untuk diperiksa;

2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Kalipah Apo No.10 Bandung milik Pemanding, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik tertanggal 17 Maret 1970 No.590, Surat Ukur tgl. 27 Pebruari 1970 No.77/70, yang dipero - leh sebagai warisan dari orang tuanya Ny.R. H. Lasmanah;
3. bahwa semula rumah sengketa adalah milik Ny.R.H. Lasmanah yang diwariskan kepada Pemanding berdasarkan Akte Pemisahan dan Pembagian sebaha- gian dari harta peninggalan tgl.9-11-1965 No.22 dari Notaris Komar Andasmita di Bandung dan menjadi Sertipikat Hak Milik tgl. 17 Maret 1970 No.590;
4. bahwa penghunian rumah sengketa tersebut sejak tahun 1952 ditempati oleh Terbanding yang telah mendapat pengesyahan dari Kantor Urusan Perumahan Bandung berdasarkan Surat Idzin Menghuni (SIM ttgl. 13 Oktober 1953 No. 004905 dan Surat Idzin Pemakaian (SIP - BP) ttgl. 7 Juli 1955 No.1725;
5. bahwa hubungan sewa-menyewa antara Terbanding dengan Pemanding semula berjalan lancar dan sejak Januari 1974 pembayaran uang sewa dari Terbanding telah ditolak oleh Pemanding, selanjutnya Terbanding mengirimkan uang sewanya melalui wesel pos;
6. bahwa penghunian rumah sengketa tersebut dengan mempergunakan Surat Izin Menghuni (SIM) ttgl. 13 Oktober 1953 No.004905 dan Surat Izin Pemakaian (SIP) tgl. 7 Juli 1955 No.1725 sengketa rumah tersebut termasuk atau di golongan kepada rumah yang berada dalam penguasaan Kepala Daerah (vide pasal 5 (1) PP No.17 tahun 1963 dan pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI No.7 tahun 1965) sehingga dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam pem-bahasannya;
7. bahwa terdorong oleh kebutuhan atas rumah sengketa tersebut untuk ditempati sendiri, Pemanding telah mengajukan permohonan pengosongan ke KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan keluar Surat Keputusan No. 02 /Kpts/76 ttgl. 6 Januari 1976;
8. bahwa sehubungan dengan permohonan Pemanding, Terbanding telah mengemukakan keinginannya untuk diperkenankan membeli rumah tersebut, sesuai dengan perundingan yang pernah diadakan ketika almarhum Ny. R. H. Lasmanah masih hidup;
9. bahwa menurut terbanding, bahwa pada tahun 1964 Ny. R.H. Lasmanah almarhum telah menyatakan sepakat untuk menjual rumah tersebut kepada Terbanding seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kalau di nilai dengan harga emas sekarang menjadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Sebelum jual beli dapat direalisasi, Ny. R.H. Lasmanah keburu meninggal dunia, sehina - ga pelaksanaannya menemui kesulitan;
10. bahwa dengan adanya usul Terbanding tersebut, Pemanding menyatakan tidak akan menjual rumah tersebut, karena rumah tersebut sebagai pusaka dan akan ditempati sendiri karena Pemanding tidak mempunyai rumah lain dan sekarang menumpang di rumah orang lain, juga Pemanding adalah Pensiunan;

11. bahwa oleh karena Pembanding telah menolak usul Terbanding tersebut, Terbanding telah mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Bandung, dengan permohonan agar persepakatan jual beli rumah tersebut sebagaimana di maksud dalam ad. 8 dan 9 “Menimbang” diatas, dapat dinyatakan syah;
12. bahwa kini Pengadilan Negeri Bandung dalam Surat Penetapannya tertanggal 22 Juli 1975 No.217/1975/B/Bdg. tsb. dalam angka 3 “Menimbang” telah mengabulkan permohonan Terbanding yaitu menyatakan syah dan berharga kata sepakat antara pemilik rumah Ny. R. H Lasmanah dengan Terbanding Huang Sen Ta tentang jual beli rumah Jalan Kalipah Apo No.10 Bandung dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tahun 1964 dan kalau dihitung dengan harga emas pada waktu sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
13. bahwa di dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tersebut antara lain tercantum, bahwa maksud dan tujuan Terbanding mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Negeri adalah untuk mengurus penyelesaian sengketa rumah di Jalan Kalipah Apo No.10 Bandung tersebut yang sedang dibahas di Kantor Urusan Perumahan Bandung;
14. bahwa mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Kl. I Bandung No.217/1975/D /Bdg ttgl.22 Juli 1975 tersebut adalah merupakan Keputusan yang menyatakan syah dan berharga kata sepakat tentang akan adanya jual beli antara pihak2 yang bersangkutan dan hal ini bukan wewenang kami sehingga irrelevant untuk masalah penghunian;
15. bahwa dalam rangka pengosongan dari Pembanding dalam memorie banding nya menyatakan bahwa rumah sengketa tersebut akan dipakai/ditempati sendiri karena Pembanding tidak punya rumah lain lagi kecuali rumah di Jalan Kalipah Apo No. 10 Bandung yang disengketakan dan Pembanding sekarang adalah seorang pensiun ABRI Bahwa Pembanding memohon agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No.02/Kpts/76 tgl.6 Januari 1976 dibatalkan, hubungan sewa menyewa diputuskan dan SIM/SIP dicabut;
16. bahwa mengingat Terbanding telah menikmati rumah sengketa selama 25 (dua puluh lima) tahun, maka sewajarnya kalau kepada Pembanding diberi kesempatan untuk menempati menikmati rumah miliknya tanpa mengesampingkan kebutuhan Terbanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan;
17. berdasarkan hal2 tersebut diatas, maka kami meyakinkan dan cukup beralasan untuk menerima permohonan banding Pembanding dan selanjutnya membatalkan Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.02/Kpts/76 tgl. 6 Januari 1976;

Mengingat : 1. Undang2 No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Perpu No.6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;

3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima permohonan banding Pembanding dalam perkara ini.
- KEDUA : Membatalkan Srt. Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung No.02/Kpts/76 tanggal 6 Januari 1976; dengan mengadili sendiri, mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan syarat Pembanding harus menyediakan rumah penampungan bagi Terbanding secara kontrak selama 1 (satu) tahun, dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ditambah ongkos pemindahan senyatanya, yang keseluruhannya dipikul oleh Pembanding;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, apabila perlu dengan mendapat bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar ongkos pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Kepolisian Resort 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan.
 - a. Sdr. Drs. Bayu Surianingrat, qq. Ny. Wahyuni Sapari
Jalan Sukajadi No. 180 (baru) Bandung.
 - b. Sdr. Usman Widjaja dan B. Simatupang Sm. Hk.
qq. Sdr. Huang Sen Ta
Jalan Wira Angun2 No. 16 Bandung.